



PUTUSAN
Nomor 669/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT.NAFASINDO, NPWP: 01.307.663.3-107.001, beralamat di Bungaran Lentong Singkil Kab. Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam 23782, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mawardi Lubis, Manager Keuangan PT. Nafasindo, beralamat Jalan Bunga Stella Raya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/KANDIR/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1068/PJ./2014 tanggal 15 Mei 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48055/PP/M.XVI/10/2013, Tanggal 29 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa mengajukan permohonan banding sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP) dan pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-474/WPJ.25/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Keberatan Atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa / Tahun Pajak : 2009, yang Pemohon Banding terima tanggal 20 Oktober 2012;

bahwa sesuai Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang KUP, maka jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa/Tahun Pajak: 2009, belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan;

Latar Belakang

1. Perhitungan SKPKB

bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam telah melakukan Pemeriksaan terhadap PT. Nafasindo berdasarkan surat Nomor: Pemb-42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaan pajak tersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa/Tahun Pajak: 2009;

2. Permohonan Keberatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan keberatan

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh KPP Pratama Subulussalam, oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan terhadap SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa/Tahun Pajak 2009 atas koreksi terhadap Objek PPh Pasal 21 (sesuai surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: S-12/WPJ.01/KP.0700/2011 tanggal 20 Mei 2011) yang menurut Pemeriksa Rp31.695.823.993,00 karena merupakan Objek PPh Pasal 21 yang belum dikenakan PPh Pasal 21 sesuai UU PPh sehingga diperoleh angka koreksi Pajak Kurang Dibayar

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.944.609.882,00 ditambah Sanksi Administrasi Rp661.167.360,00 dan sehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp2.605.777.242,00;

bahwa sementara dalam surat Nomor S-80/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 21 menyebutkan total objek PPh Pasal 21 sebesar Rp34.543.916.796,00 yang perinciannya sebagai berikut:

Harvesting Expenses	Rp 5.137.015.229,-
Salaries & allowances	Rp 4.573.292.795,-
Processing Expenses:	
• Gaji dan Tunjangan PMKS	Rp 4.276.060.197,-
• B. Pengobatan	Rp 110.166.132,-
• Asuransi	Rp 265.480.815,-
• Keamanan	<u>Rp 81.596.200,-</u>
Total b. pengolahan - PMKS	Rp 4.733.303.344,-
B. Tak Langsung (kebun bungara)	
• Gaji dan Tunjangan	Rp 2.629.941.099,-
• B. Pengobatan	Rp 496.943.815,-
• Asuransi	Rp 90.317.943,-
• Uang Jasa & Pesangon	Rp 407.639.228,-
• Keamanan	<u>Rp 316.706.059,-</u>
Total b. tak langsung - bungara	Rp 3.941.548.144,-
B. Tak Langsung (kebun kota bahagia):	
• Gaji dan Tunjangan	Rp 855.310.976,-
• B. Pengobatan	Rp 77.283.301,-
• Asuransi	Rp 2.456.265,-
• B. Keamanan	<u>Rp 1.296.386.343,-</u>
Total b. tak langsung – kota bahagia	Rp 2.229.436.885,-
B. Tak Langsung (kebun Tj. Mas):	
• Gaji dan Tunjangan	Rp 2.339.960.339,-
• B. Pengobatan	Rp 133.018.579,-
• B. Keamanan	<u>Rp 926.324.996,-</u>
Total b. tak langsung – Tj. Mas	Rp 3.399.303.914,-
B. Tak Langsung (kebun D. Hafidz):	
• Gaji dan Tunjangan	Rp 71.480.966,-
• B. Pengobatan	Rp 253.000.977,-
• Asuransi	Rp 680.570,-
• B. Keamanan	<u>Rp 17.261.000,-</u>
Total b. tak langsung – D. Hafidz	Rp 342.423.513,-
B. T. Menghasilkan:	
• B. rawat tanaman & lahan	Rp 855.310.976,-
• Gaji & premi mandor rawatan	Rp 77.283.301,-

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Upah & premi pemanen	Rp 2.456.265,-
• Gaji & premi mandor panen	<u>Rp 1.296.386.343,-</u>
Total	Rp 2.229.436.885,-
Professional Fee	<u>Rp 409.791.800,-</u>
Total Objek PPh Pasal 21	Rp 34.543.916.796,-
Penghitungan PPh Pasal 21	
Jumlah Objek Pajak seluruhnya	Rp 34.543.916.796,-
• Tarif pasal 17 (pegawai tetap = Rp 9.960.107.894)	Rp 43.188.039,-
• Tarif Pegawai tak tetap (6% x Rp 24.174.017.012)	Rp 1.450.441.026,-
• Tarif Pasal 17 (Profesional Fee = Rp 409.791.800)	
– 5% x Rp 50.000.000,-	
– 15% x Rp 250.000.000,-	
– 25% x Rp 109.791.800,-	<u>Rp 67.447.950,-</u>
• Total Pajak Terutang	Rp 1.561.077.015,-
• Kredit Pajak	<u>Rp 43.188.039,-</u>
• PPh pasal 21 Kurang Bayar	Rp 1.517.888.976,-
• Sanksi Administrasi: 2% x 19 bln x 1.517.888.976	<u>Rp 576.797.811,-</u>
• Jumlah PPh Psl 21 yang masih harus dibayar	Rp 2.094.686.787,-

bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-474/WPJ.25/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 20 Oktober 2012 yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding;

Alasan Pengajuan Banding

bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak oleh Kantor Wilayah DJP Aceh sehingga dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas koreksi sebesar Rp34.543.916.796,00, adapun rincian dan penjelasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Pegawai Tetap:

- a) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah disetor dan dilaporkan ke KPP Pratama Subulussalam, yaitu berjumlah 704 orang dengan jumlah penghasilan bruto Rp9.960.107.894,00 dan jumlah pajak terutang Rp43.188.039,00;
- b) Sementara daftar yang telah Pemohon Banding serahkan kepada Tim Peneliti adalah gabungan dari jumlah yang telah dilapor pada point (a) di tambah dengan Staf dan Non Staf yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan mereka, sehingga total Staf dan Non Staff yang Pemohon Banding masukkan ke dalam Penghasilan Pegawai Tetap adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 1.432 orang dengan jumlah penghasilan bruto Rp27.375.959.958,00 dan jumlah pajak terutang Rp122.394.111,00

2. Pegawai Tidak Tetap:

bahwa pegawai tidak tetap di sini adalah tenaga Harian Lepas atau Buruh Harian Lepas (BHL), yang tidak dapat kami perincikan nama-nama dan jumlah orangnya, disebabkan pembayaran dilakukan melalui Mandor di lapangan. Adapun jumlah pembayaran tersebut Rp6.758.165.038,00;

3. *Professional Fee*:

bahwa sampai dengan saat ini Pemohon Banding belum mendapatkan kembali bukti tersebut, dikarenakan adanya kebocoran atap di ruangan penyimpanan bukti-bukti kantor Medan, yang menyebabkan sebagian bukti-bukti terkena air dan masih dalam proses identifikasi. Adapun jumlah *Professional Fee* dimaksud Rp409.791.800,00 yang Pemohon Banding bayarkan untuk Konsultan Appraisal Kebun dan Akuntan Publik;

Menurut Terbanding

bahwa Tim peneliti beralasan menolak keberatan Wajib Pajak berdasarkan Lampiran Surat Nomor: SPUH-35/WPJ.25/BD.0602/2012 tanggal 26 September 2012 sebagai berikut:

1. Atas koreksi *Harvesting Expenses*:

bahwa pada Laporan Harga Pokok Produksi PT Nafasindo tahun 2009 diketahui bahwa, di dalam unsur biaya panen (*Harvesting Expenses*) terdapat biaya lansir dan bongkar muat sebesar Rp976.657.665 dan biaya pemakaian kendaraan sebesar Rp940.864.736,00. Namun Wajib Pajak belum dapat membuktikan disertai data, bukti pendukung lainnya bahwa atas kedua biaya tersebut bukan merupakan objek pasal 21. Sehingga Peneliti tetap mempertahankan koreksi pemeriksa;

2. *Professional Fee*:

bahwa Wajib Pajak telah menjelaskan bahwa biaya *professional fee* ini adalah biaya konsultan appraisal dan jasa akuntan publik yang seharusnya menjadi objek PPh pasal 23, Namun Wajib Pajak belum dapat memberikan data dan bukti serta dokumen terkait; bahwa Peneliti setuju dan mempertahankan koreksi pemeriksa terkait *professional fee*;

3. Penghasilan Pegawai tetap

bahwa Peneliti setuju dengan pemeriksa dan Wajib Pajak, bahwa Objek PPh pasal 21 adalah sebesar Rp9.960.107.894,00;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penghasilan Pegawai tidak tetap:

bahwa dalam proses keberatan, Wajib Pajak telah memberikan perhitungan Pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi Staf dan non Staf;

bahwa data yang diberikan oleh Wajib Pajak belum mendekripsikan perhitungan pegawai tidak tetap, buruh harian lepas dan Pekerja harian lepas;

bahwa Peneliti tidak setuju dengan perhitungan yang diberikan oleh Wajib Pajak, karena seluruh perhitungan penghasilan staf dan non staf diperlakukan sebagai pegawai tetap, dimana semuanya memperhitungkan biaya jabatan dan iuran pensiun. Tidak ada data dan bukti yang menetapkan bahwa keseluruhan staf dan non staf tersebut adalah pegawai tetap;

bahwa Peneliti setuju dan mempertahankan koreksi pemeriksa terhadap objek PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap sebesar Rp24.174.017.012,00;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi Penghasilan kena pajak sebesar Rp24.583.808.902,00 (Rp34.543.916.796,00 dikurang Rp9.960.107.894,00) dan Jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp2.094.686.787,00 tersebut;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi tim pemeriksa yang pada tingkat keberatan dikabulkan sebagian oleh tim peneliti keberatan.

C. Penutup

bahwa mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga hasil penetapan atas Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp9.960.107.894
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 43.188.039
Kredit Pajak	
• PPh DTP	Rp 0
• Setoran Masa	Rp 0
• STP (pokok pajak kurang bayar)	Rp 0
• Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak	Rp 0

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Lain-lain	Rp	43.188.039
• Kompensasi kelebihan ke masa	Rp	0
• Jumlah	Rp	0
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0
Sanksi Administrasi:		
• Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48055/PP/M.XVI/10/2013, Tanggal 29 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-474/WPJ.25/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2009 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011, atas nama: PT. Nafasindo, NPWP: 01.307.663.3-107.001, beralamat di Bungaran Lentong Singkil Kab. Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam 23782, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48055/PP/M.XVI/10/2013, Tanggal 29 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 21 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/KANDIR/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 13 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 4 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain pada Halaman 18 alinea terakhir berbunyi : “bahwa setelah mendengarkan keterangan yang disampaikan pihak Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pendapatnya terhadap jumlah pajak yang masih harus dibayar pada saat pemeriksaan; bahwa dengan demikian jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah jumlah yang disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan keberatan yaitu sebesar Rp 2.094.686.787,-”
2. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa/Tahun Pajak : 2009 pada point 7 yang menyebutkan jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan yang menyebutkan angka Rp. 2.094.686. 787,- dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Kami Tidak Pernah Setuju atas angka yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011, hal ini dikarenakan dalam Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa tetap mempertahankan angka-angka yang tertera dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. : S-12/WPJ.01/KP.0700/2011 tanggal 20 Mei 2011 (terlampir), sementara banyak pos-pos dan angka koreksi yang dilakukan Pemeriksa tidak berdasarkan bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Sebelum Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan kami telah mengirimkan surat Nomor : 122/Kandir-Keuangan/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Tanggapan Atas SPHP No. S-12/WPJ.01/KP.700/2011 (terlampir). Dalam surat tanggapan tersebut kami tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa.

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu contoh yang sangat tidak kami setuju yaitu mengenai angka yang dikenakan 2 (dua) kali, didalam rincian rekapitulasi daftar pembahasan akhir hasil pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (daftar tidak diserahkan kepada kami karena kami tidak bersedia menandatangani), mengenai angka tersebut bisa dilihat dari 2 (dua) surat yang dikirim kepada kami berupa surat Nomor : S-80/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 21 dan surat Nomor : S-78/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 23 (surat dimaksud terlampir).
- c. Didalam surat Nomor : S-80/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 21 disebutkan Objek PPh Psl 21 berupa biaya "Harvesting Expenses" sebesar Rp. 5.137.015.299,-.
- d. Sementara didalam surat Nomor : S-78/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 23 ditemukan Objek PPh Psl 23 berupa biaya "B. Angkut TBS ke PMKS" sebesar Rp. 5.137.015.299,-.
- e. Bagaimana bisa untuk angka yang sama dikenakan 2 (dua) kali objek pajak, sementara ketentuan pajak tidak membenarkan pengenaan pajak 2 (dua) kali atau ganda.
- f. Pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kami mempertanyakan kembali hal tersebut dan Pemeriksa tetap mempertahankan pos-pos dan angka koreksi yang tertera dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. : S-12/WPJ.01/KP.0700/2011 tanggal 20 Mei 2011, sementara banyak pos-pos dan angka koreksi yang dilakukan Pemeriksa tidak berdasarkan bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, oleh karena itu kami tidak setuju dan mengambil keputusan untuk tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- g. Ketidakbersediaan kami menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diatur dalam :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 2008, menyebutkan :

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 31 :

Ayat (1) : Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (2) : Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 23 menyebutkan :

ayat (3) :

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Wajib Pajak.

ayat (7) :

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan menyebutkan :

Pasal 16 ayat (1) :

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dengan menyampaikan surat sanggahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertai dengan alasan serta hadir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pemeriksa Pajak harus melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Pasal 19 ayat (4) :

Dalam hal Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun menolak menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Ketidakbersedian kami menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, bukanlah berarti kami setuju, yang benar adalah Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Bahwa menurut terbanding yang termuat pada halaman 18 point (3) "bahwa menurut Terbanding, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah tanggung jawab Pemohon Banding untuk menandatangani, namun ada hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui oleh Pemohon Banding, sehingga setuju ataupun tidak setuju dengan hasil Pemeriksaan, Pemohon banding seharusnya menandatangani dan apabila tidak mau menandatangani maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Hasil Pemeriksaan pada saat pembahasan."

Pernyataan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 23 ayat (7) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Pasal 19 ayat (4), dimana pada ketentuan tersebut tidak ada menyebutkan "Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah tanggung jawab Pemohon Banding untuk menandatangani" yang ada adalah :

Pasal 23 ayat (7) Permenkeu Nomor 199/PMK.03/207 :

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 19 ayat (4) Perdirjen Nomor PER-19/PJ/208 :

Dalam hal Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun menolak menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

3. Berdasarkan penjelasan pada point (2) diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Tidak Pernah Setuju atas angka yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011.
4. Dikarenakan Wajib Pajak Tidak Setuju atas angka yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011, maka kewajiban yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat mengenai pemenuhan persyaratan formal Pasal 36 ayat (4) : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sudah terpenuhi. Hal ini karena jumlah yang belum disetujui oleh Wajib Pajak dianggap belum termasuk sebagai utang pajak, maka pada saat pengajuan permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak Wajib Pajak tidak perlu membayar 50% dari jumlah utang pajak yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011, meskipun pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tetap mewajibkan Wajib Pajak, karena secara matematis jumlah yang harus dibayar Wajib Pajak adalah $50\% \times \text{Rp } 0,-$ atau sama dengan Rp 0,-
Skema atas kewajiban membayar 50% sebagai berikut :



5. Bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mulai 1 Januari 2008 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyebutkan :
- Pasal 25 ayat (3a) :
- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- Penjelasan Pasal 25 ayat (3a) :
- Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.
6. Dengan dikeluarkannya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam surat Nomor : S-1512/WPJ.25/KP.0708/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, yang pada point (3) menyebutkan : “Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32



UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP, surat Saudara dapat dipertimbangkan". Maka atas dasar surat tersebut dapat disimpulkan bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa/Tahun Pajak : 2009 dimana pada point 7 yang menyebutkan jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan yang menyebutkan angka Rp. 2.094.686.787,- adalah Kesalahan Fiskus, seharusnya angka yang disajikan adalah 0,- (Nihil), karena pada dasarnya Wajib Pajak Tidak Pernah Setuju atas angka yang tertera dalam Berita Acara Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan. Pengakuan kesalahan Fiskus itu dibuktikan dengan surat pemberitahuan keberatan memenuhi persyaratan formal dan ditindaklanjuti dengan proses keberatan oleh Kantor Wilayah Pajak Aceh dan akhirnya dikeluarkan surat keputusan keberatan.

7. Masalah Proses Banding dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Proses banding yang telah kami lalui yaitu "Proses Banding dengan Acara Biasa" dimana Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding dan kemudian Pemohon Banding atas dasar salinan Surat Uraian Banding yang diterima, membuat Surat Bantahan, kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan : "Majelis atau Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa" lalu dilanjutkan dengan Pemeriksaan dengan Acara Biasa. Adapun sidang pertama Pemohon Banding tidak diberitahu (tidak menerima surat panggilan sidang), namun sidang ke-2 s/d sidang ke-5 Pemohon Banding diberitahu dan hadir dalam Sidang.
 - b. Pada sidang kelima Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sidang sudah cukup dan tidak dilanjutkan dengan Sidang Materi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi : "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sementara pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi :

Ayat (1) : Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap :

- a. Sengketa Pajak tertentu;
- b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
- c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
- d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Ayat (2) : Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).

- d. Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi :

“Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.”

- e. Berdasarkan ketentuan pada point 7.a s/d 7.d diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan dimasukkannya Proses Banding kami kedalam Proses Pemeriksaan dengan Acara Biasa, segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6) sudah terpenuhi.

- f. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48055 /PP/M.XVI/10/2013 tanggal 17 September 2013 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan oleh sebab itu harus dibatalkan.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

9. Bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mulai 1 Januari 2008 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyebutkan :

Pasal 27 ayat (5) : Dihapus

Catatan : yang dihapus adalah "Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak."

Pasal 27 ayat (5a) :

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Catatan : Pasal 9 ayat (3) : Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 27 ayat (5b) :

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).

Pasal 27 ayat (5c) :

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Pasal 27 ayat (5d) :

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



10. Jadi berdasarkan penjelasan pada point (9) diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi :

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).” sudah terpenuhi. Hal ini sesuai Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang KUP yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi : “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan” maka jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa / Tahun Pajak : 2009, belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Hal itu dikuatkan dengan berlakunya denda 100% (seratus persen) apabila banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

11. Masalah Sengketa Materi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam telah melakukan Pemeriksaan terhadap PT. Nafasindo berdasarkan surat Nomor : Pemb-42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaan pajak tersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa / Tahun Pajak : 2009.

Adapun rincian perhitungan SKP tersebut adalah sebagai berikut :

URAIAN	PKP	FISKUS
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp 9.960.107.894	Rp 34.543.916.796
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang	Rp 43.188.039	Rp 1.561.077.015
3. Kredit Pajak :		
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp 0	Rp 0
b. Setoran Masa	Rp 0	Rp 0
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp 0	Rp 0
d. Kompensasi kelebihan dari masa	Rp 0	Rp 0
e. Lain-lain	Rp 43.188.039	Rp 43.188.039
f. Kompensasi kelebihan ke masa	Rp 0	Rp 0
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	Rp 43.188.039	Rp 43.188.039

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pajak/ yang tidak/ kurang bayar (2-3g)	Rp	0	Rp 1.517.888.976
5. Sanksi administrasi :			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0	Rp 576.797.811
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0	Rp 0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0	Rp 0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0	Rp 0
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp	0	Rp 576.797.811
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	Rp	0	Rp 2.094.686.787

Dalam surat Nomor S-80/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 21 menyebutkan total objek PPh Pasal 21 sebesar Rp 34.543.916.796,- yang perinciannya sebagai berikut :

- Harvesting Expenses Rp 5.137.015.299,-
- Salaries & allowances Rp 4.573.292.795,-
- Processing Expenses :
 - Gaji dan Tunjangan PMKS Rp 4.276.060.197,-
 - B. Pengobatan Rp 110.166.132,-
 - Asuransi Rp 265.480.815,-
 - Keamanan Rp 81.596.200,-
 - total b. pengolahan - PMKS Rp 4.733.303.344,-
- B. Tak Langsung (kebun bungara) :
 - Gaji dan Tunjangan Rp 2.629.941.099,-
 - B. Pengobatan Rp 496.943.815,-
 - Asuransi Rp 90.317.943,-
 - Uang Jasa & Pesangon Rp 407.639.228,-
 - B. Keamanan Rp 316.706.059,-
 - total b. tak langsung - bungara Rp 3.941.548.144,-
- B. Tak Langsung (kebun kota bahagia) :
 - Gaji dan Tunjangan Rp 855.310.976,-
 - B. Pengobatan Rp 77.283.301,-
 - Asuransi Rp 2.456.265,-
 - B. Keamanan Rp 1.296.386.343,-
 - total b.tak langsung – kota bahagia Rp 2.229.436.885,-
- B. Tak Langsung (kebun Tj. Mas) :
 - Gaji dan Tunjangan Rp 2.339.960.339,-
 - B. Pengobatan Rp 133.018.579,-
 - B. Keamanan Rp 926.324.996,-
 - total b.tak langsung – Tj. Mas Rp 3.399.303.914,-
- B. Tak Langsung (kebun D. Hafidz) :
 - Gaji dan Tunjangan Rp 71.480.966,-
 - B. Pengobatan Rp 253.000.977,-
 - Asuransi Rp 680.570,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Keamanan	Rp 17.261.000,-	
total b.tak langsung – D. hafidz		Rp 342.423.513,-
• B. T. Menghasilkan :		
- B. rawat tanaman & lahan	Rp 5.546.874.871,-	
- Gaji & premi mandor rawatan	Rp 1.011.433.333,-	
- Upah dan premi pemanen	Rp 3.177.704.801,-	
- Gaji & premi mandor panen	Rp 41.788.097,-	
total		Rp 9.777.801.102,-
• Professional Fee		Rp 409.791.800,-
Total Objek PPh Pasal 21		Rp 34.543.916.796,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :		
Jumlah objek Pajak seluruhnya		Rp 34.543.916.796,-
• Tarif Pasal 17 (pegawai tetap = Rp 9.960.107.894)	Rp 43.188.039,-	
• Tarif Pegawai tak tetap (6% x Rp 24.174.017.012)	Rp 1.450.441.026,-	
• Tarif Pasal 17 (Profesional Fee = Rp 409.791.800)		
- 5 % x Rp 50.000.000,-		
- 15 % x Rp 250.000.000,-		
- 25 % x Rp 109.791.800,-		Rp 67.447.950,-
• Total Pajak Terhutang	Rp 1.561.077.015,-	
• Kredit Pajak	Rp 43.188.039,-	
• PPh Pasal 21 Kurang bayar	Rp 1.517.888.976,-	
• Sanksi administrasi : 2% x 19 bln x 1.517.888.976	Rp 576.797.811,-	
• Jumlah PPh Psl 21 yang masih harus dibayar	Rp 2.094.686.787,-	

Kami tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh KPP Pratama Subulussalam, oleh karena itu, kami mengajukan permohonan keberatan terhadap SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 Masa/Tahun Pajak : 2009 dengan surat Nomor : 227/Kandir/X/2011 tertanggal 07 Oktober 2011.

Atas permohonan keberatan kami, Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-474/WPJ.25/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang kami terima tanggal 20 Oktober 2012 yang memutuskan menolak permohonan keberatan kami dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi
Penghasilan Kena Pajak	34.543.916.796	0	34.543.916.796
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	1.561.077.015	0	1.561.077.015
Kredit Pajak	43.188.039	0	43.188.039
PPh Kurang/(Lebih) Bayar)	1.517.999.976	0	1.517.888.976
Sanksi Administrasi			



a.Bunga Pasal 13 (2) KUP	576.797.811	0	576.888.976
b.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	2.094.686.787	0	2.094.686.787

Dikarenakan Permohonan keberatan kami ditolak oleh Kantor Wilayah DJP Aceh, sehingga dengan ini kami mengajukan permohonan banding atas koreksi sebesar Rp 34.543.916.796,- dengan surat Nomor : 410/Kandir/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012.

Adapun rincian dan penjelasan banding kami adalah sebagai berikut :

Skema Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan / Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Dirjen Pajak / Keputusan Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak

- A. Undang-undang Dasar Rebrublik Indonesia 1945 Pasal 23 Ayat (2) berbunyi : Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- B. Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP).



C. Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yaitu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh).

D. Dalam Undang-Undang PPh menyebutkan :

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

E. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Pasal 1

Ayat(2)

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (9)

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau



ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Ayat (10)

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Ayat (11)

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan



dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
1. pegawai tetap;
 2. penerima pensiun berkala;
 3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri;
- b. jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.

- (2) PTKP sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTKP dibagi 12 (dua belas).

Pasal 10

- (1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
- (2) Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar



penghasilan neto dikurangi PTKP;

b. Bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;

c. Bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan.

(3) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. Biaya jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

a. Pegawai tetap;

b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;

c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

(2) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang



bersifat tidak teratur.

(3) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);
- b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

F. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-57/PJ/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Pasal 9

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 1. pegawai tetap;
 2. penerima pensiun berkala;
 3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. bagi pegawai tetap dan penerima pension berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. bagi Pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan;

- a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Dari uraian Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan diatas, terbukti bahwa Pemeriksa telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan demikian maka SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 dapat dinyatakan batal demi hukum.

- VI. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48055/PP/M.XVI/10/2013 tanggal 17 September

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan penjelasannya dan oleh karena itu maka maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48055/PP/M.XVI/10/2013 tanggal 17 September 2013 tersebut harus dibatalkan.

VII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.48055/PP/M.XVI/10/2013 tanggal 17 September 2013 yang menyatakan :

- Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-474/WPJ.25/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2009 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011, atas nama : PT. Nafasindo, NPWP : 01.307.663.3-107.001, beralamat di Bungaran Lentong Singkil Kab. Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam 23782, tidak dapat diterima.

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Dapat Diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-474/WPJ.25/2012 tanggal 18 Oktober 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2009 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.307.663.3-107.001, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, dimana diketahui bahwa kedatangan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajiban pembayaran 50% dari pajak yang terutang dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 004/PUU-II/2004 Tahun 2004;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT.NAFASINDO**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT.NAFASINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS., dan Dr.H. Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS.,

Ttd/Dr.H. Supandi,SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754